

MAKELAR PAJAK

Wahyudi Kumorotomo

Profesi makelar kini terdengar lebih populer di media. Bukan sembarang makelar tetapi makelar kasus dan makelar pajak. Mantan Kabareskrim Susno Duadji, seorang jenderal Polri berbintang tiga yang terancam terlempar dari habitatnya belakangan ini rajin "bernyanyi" tentang banyaknya makelar di jajaran penegak hukum tersebut. Lalu terungkaplah mafia perpajakan yang ternyata melibatkan bukan saja polisi, tetapi juga jaksa, hakim, petugas pajak dan pengusaha swasta.

Gayus Halomoan Tambunan, seorang pegawai Ditjen Pajak yang pangkatnya masih golongan III/a ternyata bisa memiliki catatan rekening yang membuat mata terbeliak. Sebagai makelar pajak, uang yang diraup oleh Gayus dari kliennya seperti PT Megah bisa sangat besar. Dari data yang terungkap oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Gayus ternyata telah membagi-bagikan uang suap hingga sejumlah Rp 26,59 miliar ketika dia menghadapi tuduhan perkara pencucian uang di Pengadilan Negeri Tangerang. Jumlah uang itu tentu tidak mungkin diperoleh dengan cara wajar mengingat gaji seorang pegawai di Departemen Keuangan dengan golongan itu resminya "hanya" Rp 12 juta sebulan.

Persoalan makelar pajak bisa ditinjau dari berbagai perspektif, baik politik, ekonomi, hukum, maupun administrasi. Satu hal yang jelas ialah bahwa pernyataan dan keluhan sementara pihak tentang mafia hukum dan mafia perpajakan ternyata benar adanya. Bukti-bukti perkara yang mengarah ke Gayus Tambunan sebagai makelar pajak yang ternyata juga melibatkan para penegak hukum itu begitu jelas dan bahkan kini bisa menjadi konsumsi publik yang semakin skeptis terhadap integritas para pejabat negara kita.

Seorang pegawai rendahan seperti Gayus tidak mungkin bekerja sendirian. Tetapi modus operandi yang dilakukan sebenarnya tidak terlalu rumit. Gayus yang bekerja di bagian penelaah pada seksi banding di Kantor Pelayanan Pajak, dengan bantuan pengusaha yang sudah berpengalaman mensiasati pajak seperti Andi Kosasih, tidak sulit menggiring para wajib pajak yang bermasalah untuk masuk ke Pengadilan Keberatan Pajak. Posisi Gayus termasuk menguntungkan karena dia bekerja mengurus keberatan pajak dan banding di *large tax office*, kantor pajak yang khusus mengurus wajib pajak kelas kakap. Maka calon mangsanya adalah sederetan pengusaha yang memang memutar uang dalam jumlah besar.

Bagi seorang makelar pajak yang "profesional", dia tentu punya kerjasama dengan konsultan pajak, para penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim, yang kesemuanya bersedia untuk membengkokkan peraturan perpajakan. Untuk memastikan bahwa calon mangsa itu masuk perangkapnya, dia tidak akan segan-segan menalangi terlebih dahulu besaran minimal pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan atau meminta bantuan polisi dan jaksa untuk menekan perusahaan yang bersangkutan. Ketika perkara keberatan pajak hendak diputus oleh hakim, makelar pajak akan menyuap hakim untuk memastikan bahwa perusahaan kliennya akan terbebas dari kewajiban pajaknya. Lalu pengusaha yang telah memanfaatkan

jasa makelar pajak tentu akan senang untuk mengembalikan dana talangan yang telah dibayarkan plus segala macam uang jasa yang telah disepakati.

Dengan demikian, untuk memberantas makelar pajak, tindakan hukum yang harus dilakukan memang harus komprehensif. Betapapun, makelar pajak bisa beraksi karena dia didukung oleh informasi dari dalam atau bahkan dilakukan oleh sebagian pegawai di jajaran Ditjen Pajak sendiri. Bahwa kasus manipulasi pajak itu sering melibatkan aparat polisi, jaksa atau hakim, sudah jelas tampak dalam kasus Gayus. Oleh sebab itu, keberhasilan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk menyeret pulang Gayus dari persembunyiannya di Singapura harus ditindaklanjuti dengan penyidikan yang serius dan intensif tanpa pandang bulu.

Kini, pengusaha Andi Kosasih dan pengacara Haposan Hutagalung sudah ditetapkan sebagai tersangka. Brigjen Edmond Ilyas telah dicopot dari jabatan Kapolda Lampung dan bersama perwira tinggi lain sedang diperiksa Propam. Tetapi sejauh ini dari jajaran Polri yang ditetapkan baru di tingkat operator, yaitu Kopol M.Afarat Enanie dan AKP Sri Sumartini. Dari jajaran hakim, Muhtadi Asnun, Haran Tarigan dan Bambang Widiatmoko ada dalam pemeriksaan. Pertanyaannya, akankah kasus ini bisa dibongkar tuntas dan publik mendapatkan penjelasan yang terang-benderang?

Perkara manipulasi pajak juga hanya mungkin terjadi jika wajib pajak individu maupun perusahaan memang memiliki niat buruk untuk melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*). Sebagian besar masyarakat mungkin sudah tahu bahwa para konglomerat Indonesia yang bahkan masuk jajaran 100 orang terkaya di majalah Forbes pasti mempunyai banyak jurus untuk mensiasati pajak sehingga keuntungan perusahaan bisa mereka miliki secara maksimal. Jika budaya penghindaran pajak masih mengakar, tentu makelar pajak akan terus bermunculan.

Yang menjadi masalah kini adalah bahwa terungkapnya kasus makelar pajak ini benar-benar membuat citra jajaran Departemen Keuangan, khususnya Ditjen Pajak, berada dalam titik nadir di mata publik. Jika seorang pegawai rendah seperti Jayus bisa memainkan duit pajak yang jumlahnya miliaran, bagaimana dengan para pejabat yang lebih tinggi? Inilah yang akan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat pajak yang bukan tidak mungkin berujung pada pembangkangan umum (*civil disobedience*) terhadap berbagai bentuk pungutan pajak dan retribusi. Pertanda mengenai hal ini sebagian tampak diantara para anggota jejaring sosial seperti Facebook yang jumlahnya sudah ribuan.

Wujud dari pembangkangan itu benar-benar bisa mengancam pemerintah dari sisi keuangan negara. Karena Indonesia tidak lagi bisa mengandalkan sumber-sumber keuangan negara dari hasil ekstraksi seperti minyak bumi, apalagi mengingat bahwa konsumsi minyak dalam negeri terus meningkat, maka tidak mengherankan bahwa 70 persen dari sumber penerimaan negara saat ini adalah dari pajak dan sebagian dari PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Untuk tahun anggaran 2010, Ditjen Pajak telah menargetkan untuk bisa menghimpun dana lebih dari Rp 1.000 triliun, sebuah target yang hampir dua kali lipat dari tahun anggaran sebelumnya.

Menurunnya ketaatan pajak karena terungkapnya makelar pajak pasti akan mengancam tercapainya target penerimaan dari pajak ini.

Perlu dicatat bahwa selama ini sebenarnya proses hukum di Pengadilan Pajak merupakan sumber masalah tersendiri yang mengakibatkan begitu banyak piutang pajak pemerintah tidak berhasil ditagih. Data dari Ditjen Pajak pada awal tahun 2010 menyebutkan bahwa dari total piutang pajak yang besarnya mencapai Rp 44 triliun, ternyata hanya sekitar 25 persen yang dapat dikembalikan melalui proses pengadilan pajak. Mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution bahkan pernah menyebutkan potensi penerimaan pajak yang hilang karena adanya makelar pajak, suap, dan berbagai bentuk *tax crime* lainnya setiap tahunnya bisa mencapai Rp 300 triliun. Kalau benar perkiraan ini, tentu merupakan jumlah yang sangat besar.

Oleh sebab itu, yang harus dilakukan oleh Menkeu Sri Mulyani mestinya tidak sekadar membebastugaskan para pegawai yang bekerja di bagian Keberatan Pajak untuk menindaklanjuti kasus Gayus, tetapi juga melakukan pembenahan serius dalam proses pengadilan pajak yang akan melibatkan begitu banyak lembaga dan aktor penegak hukum di bidang perpajakan. Kewenangan untuk itu memang tidak mungkin hanya dimiliki oleh Menteri Keuangan, tetapi harus langsung dilakukan oleh Presiden.

Betapapun, pajak adalah sumber utama penerimaan pemerintah di dalam sistem keuangan negara yang modern. Di luar sumber penerimaan dari pajak dan PNB, satu-satunya alternatif adalah utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Utang dalam negeri harus dilakukan dengan menggenjot penerbitan SBI dan SUN yang sekarang tampaknya sudah mendekati titik jenuh. Utang luar negeri melalui skema bilateral maupun multi-lateral sudah jelas tidak dikehendaki oleh rakyat mengingat pengalaman buruk pada masa sebelum reformasi.

Dari aspek administrasi, terungkapnya kasus makelar pajak menunjukkan adanya kegagalan reformasi birokrasi yang telah dimulai di jajaran Departemen Keuangan. Selama ini sebagian perumus kebijakan pemerintah mungkin percaya bahwa remunerasi yang lebih baik akan mampu meredam korupsi dan meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah. Tetapi pendapatan sebesar Rp 12 juta bagi pegawai Departemen Keuangan seperti Gayus yang bagi kebanyakan pegawai negeri sudah termasuk tinggi ternyata tidak mampu mengerem keinginan untuk melakukan korupsi. Dengan demikian menjadi jelas bahwa reformasi birokrasi bukan hanya soal remunerasi. Ada banyak aspek yang harus diperhatikan agar para pejabat dan pegawai pemerintah itu benar-benar memiliki integritas dan pengabdian penuh kepada rakyat.

Penulis adalah dosen pada Jurusan Administrasi Negara, Fisipol UGM.